

BAB IV

KONSEP KHILAFAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Konsep Khilafah Dalam Fiqh Siyasah

Pembahasan tentang kehidupan manusia di tinjau dari berbagai aspeknya untuk menentukan bentuk-bentuk jalan yang harus dilalui oleh kehidupan yang mampu mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan tidak akan menjadi pembahasan yang sampai kepada tujuan. Hal itu tidak juga mampu mewujudkan sasaran jika tidak didasari oleh tinjauan prinsipil atas tugas manusia dan tujuan keberadaannya. Hal itu dikarenakan tingkah laku manusia dalam berbagai lapangan dalam peraktikannya saling bertolak belakang serta kadang-kadang saling menggagalkan dan dapat menghancurkan kehidupan. Selain itu, jika kehidupan itu juga tidak termasuk dalam rencana yang akan disampaikan kepada sasaran akhir keberadaan manusia yang dapat menjadikan semua tingkah laku manusia terpetakan dalam satu bentuk yang mencitakan keharmonisan menuju perwujudan sasaran akhir¹.

1) Konsep Khilafah Menurut Ulama

Imamul lughah Al-fairus abdi dalam qomus Al-muhith menjelaskan sebagai berikut: “secara bahasa imamah merupakan

¹ Abdul Majid An-najar, *Khilafah Tinjauan Wahyu Dan Akal* (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), h.29.

mashdar dari kata kerja “amma”, (maka) anda menyatakan: ammahum dan amma bihim artina adalah yang memimpin mereka. Yaitu imamah. Sedangkan imamah adalah setiap yang menjadi pembimbing di dalamnya baik pemimpin maupun yang lain”.

Imam Ibnu Manzhur berkata: “imam adalah setiap orang yang membimbing suatu kaum baik menuju jalan yang lurus maupun sesat. Jama’nya adalah “a’immah”. Dan imam itu adalah setiap hal yang meluruskan dan yang mereform dirinya, (maka) Al-qur’an adalah imam bagi kaum muslim. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Adalah imamnya para imam. Khalifah adalah imamnya rakyat. Anda mengimami suatu kaum dalam solat sebagai imam. Dan (maka) I’tamma bihi: memberi contoh di dalamnya”.

Sedangkan pengarang kitab *tajul ‘arusy min jawahir Al-qamus*, Al-‘allamah Muhammad Murtadho Az-zubaidi menyatakan: imamah adalah jalan yang lapang, pengertian tersebut di tafsirkan dari firman-nya Allah ta’ala:

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

“Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. (QS. Al-hijr 15: 79)².

²Achmad Junaidi Ath-thayyibi, *Maqolah Ulama Ahlu Sunnah Tentang Khilafah*, (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2017), h. 34-37

Dari semua deskripsi yang disampaikan oleh para ulama terkemuka di bidang bahasa di atas dapat di simpulkan bahwa pengertian imam, imamah kurang lebih sama.

Sedangkan pengertian khilafah secara bahasa imam Al-qalqasandi berkata: “bahwa sesungguhnya khilafah itu adalah mashdar dari khalafa, dikatakan bahwa dia menggantikannya pada kaumnya, (artinya) dia menggantikannya sebagai khilafah. Maka dia itu adalah khalifah. Pengertian yang semacam itu antara lain dalam firmannya Allah ta’ala:

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

Dan berkata musa kepada saudaranya yaitu harun: “gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku...” (QS Al-A’raf: 142).

Imam Al-Hafidzh Ibn Jarir Ath-thabari berka: “Sulthanul A’zham (penguasa yang agung) disebut khalifah, karna dia menggantikan yang sebelumnya. Dia menempati posisi (yang sebelumnya) dalam memegang pemerintahan. Maka dia itu baginya adalah pengganti. Juga dikatakan: dia menggantikan khalifah, dia menggantikannya sebagai khilafah dan khalifah”.

Al-'allamah Ibn Manzhur menjelaskan: “khalifah itu adalah yang menggantikan orang yang sebelumnya. Jama'nya adalah khalaiif. Mereka (menghadirkan) jama' tersebut pada pokok. Seperti kata “kariimah” dan “karaa'im”. Dan dia adalah pengganti, jama'nya adalah khulafa, adapun (imam) Sibawaih menyatakan khalifah dan (jama'nya) khulafa'.

Dari deskripsi di atas dapat di simpulkan bahwa makna khalifah secara bahasa adalah pengganti orang yang sebelumnya³.

Para ahli fiqih mendefinisikan khilafah sebagai: “kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi umat islam secara keseluruhan di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia⁴.

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah “tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya.

Pengertian khilafah, imamah dan imarah tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-

³ Achmad Junaidi Ath-thayyibi, *Maqolah Ulama* ...h.37-40

⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h.145

istilah itu muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan posisi kenabian dalam urusan agama dan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai *Khalifat Rasulallah* (pengganti rasulullah) dalam memimpin umat islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari “penggantian” kepada “pemerintahan” alias “institusi pemerintahan” dirasionalisasikan dan di beri label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat islam dalam urusan agama dan politik.

Kemudian definisi khilafah dan imamah tersebut, memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan dalam perkembangan masing-masing. Ia juga memberi pandangan, walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktifitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Di dalam Al-qur'an memang terdapat banyak penggunaan kata *Al-dunya* dan *Al-akhirat* yang dipasangkan dan digambarkan

sebagai dua kutub yang dikotomi baik dari segi konseptualnya maupun aktifitasnya. Tapi ditekankan pula, aktifitas urusan agama dan urusan dunia hanya dibuat seimbang, tidak boleh timpang. Keduanya saling terkait. Persoalannya apakah kedua bidang ini di lembagakan sekaligus (integrated) dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, atau dipisahkan. Urusan dunia (baca politik) diurus oleh negara, dan masalah agama diserahkan kepada pemeluknya. Ini menimbulkan berbagai interpretasi dan pandangan, sebagai terlihat nanti⁵.

Daulah islamiyah oleh imam Taqiyyudin An-nabhani didefinisikan sebagai: “daulah khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat islam dan mengemban risalah islam ke seluruh penjuru dunia”. Dari definisi ini, jelas bahwa daulah khilafah adalah hanya untuk satu untuk seluruh dunia. Karena nash-nash syara (nushush syar’iyah) memang menunjukkan kewajiban umat islam untuk bersatu dalam satu institusi negara. Sebaliknya haram bagi mereka hidup dalam lebih dari satu negara.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin didunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at islam dan

⁵ Suyuthi Pulungan., *Fiqih Siyasa* ,...h.44-46

mengemban risalah islam ke seluruh penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah dimana keduanya mempunyai makna yang sama. Hal ini diterangkan dalam banyak hadis shahih yang menunjukkan persamaan makna kedua lafadz ini syeikh Taqiyyudin An-nabhani mizhamul hukmi fil islam. Perlu dipahami bahwa, khilafah itu adalah sistem pemerintahan islam dan khalifah itu adalah ketua negaranya (*head of the state*). Ringkasnya, ketua negara daulah khilafah adalah khalifah. Juga tidak salah jika ketua negara itu digelar imam atau amirul mukminin karena gelaran semacam ini terdapat di dalam hadis dan ijma sahabat. Dari definisi ini, jelas bahwa daulah khilafah wujudnya hanya satu untuk seluruh dunia. Hal ini karena nash-nash sara memang menunjukkan kewajiban umat islam mempunyai lebi dari satu negara⁶.

Dalam sebuah partai politik, tujuan merupakan aspek utama dalam keberadaan sebuah partai. Secara umum hizbut tahrir bertujuan: melanjutkan kehidupan islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembli hidup secara islami dalam khilafah islam dan masyarakat islam, dimana seluruh

⁶ Imam Taqiyyuddin An-nabhani, mizhamul hukmi fil islam dalam <http://fitoridesu.multiply.com.jurnal? Page star 60&m> diakses pada tanggal 26 mei 2021

kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat islam.

Pedoman hidup akan jadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *khilafah Islamiya* yang di pimpin oleh seorang khilafah yang di angkat dan di bai'at oleh kaum muslimin untuk di dengar dan di taati untuk menjalan kan pemerintahan berdasarkan Kitabullah Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta mengemban risalah islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad⁷.

Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah islamiyah.

Imam muslim meriwayatkan dari Abi Hazim, ia berkata, aku menemani Abu Hurairah selama lima tahun, kemudian aku mendengar ia bercerita bahwa Nabi SAW bersabda: “bani israil, yang mengatur urusan mereka adalah para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, maka digantikan oleh nabi yang lain, dan bahwasannya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada para khulafa, dan kemudian akan banyak sekali (jamaahnya).

⁷ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, (Yogyakarta: AK Group, 2004), h.95-96.

Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan islma sesudah rasul adalah sistem khilafah. Hal ini di dukung oleh beberapa hadis lain yang menunjukkan bahwa imamah/khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan islam, sebagaimana hadist: “ *akan ada sesudahku para imam*”.

Dan hadist riwayat imam muslim: “*bila di bai’at dua orang khalifah (pada waktu yang sama), maka, perangilah orang kedua*”.

Begitu pula hadist-hadist lain yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam islam tidak lain adalah sistem khilafah⁸.

2) Konsep Pemerintahan

Ada bermacam-macam sistem pemerintahan, baik di lihat peraktik penyelenggaraannya maupun ide tentang bentuk negara yang di kemukakan oleh para ahli diantaranya :

E.Utrecht berpendapat bahwa bentuk atau sistem pemerintahan dapat terbagi pada dua bagian; pertama, pemerintahan dalam negara kesatuan yan di desentralisasi. Kedua, sistem pemerintahan gabungan negara-negara yang terdiri: protektorat, koloni, konfederasi, federsi, commonwealth of nations dan uni (uni riil dan uni personil)⁹.

⁸ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: 2002),h.70-71

⁹ E.Utrecht, *pengantar dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966), h.317.

Adapun gagasan *Aristoteles* tentang bentuk pemerintahan terungkap dalam bukunya *politika*. Sebagai mana di tulis F.isjwara bahwa *Aristoteles* membagi kepada enam macam bentuk, yaitu; monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik konstitusional dan demokrasi. Monarki adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja, namun pemerintahannya itu di tujukan untuk kepentingan umum. Negara tirani adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya di tujukan untuk kpentingan si penguasa itu sendiri. Dengan begitu negara monarki adalah lawan negara tirani. Aristokrasi adalah negara yang pemerintahannya di pegang oleh beberapa orang berikhtiar mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah negara oligarki yakni negara dimana pemerintahannya itu di pegang i oleh beberapa orang, yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri. Politik adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh waraga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah demokrasi¹⁰.

¹⁰ Muhtar Haboddin, *Pengantar ilmu Pemerintahan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015),h.23

Sedangkan menurut Taqiyyudin An-nabhani, bahwa sistem pemerintahan terbagi pada lima model; monarki, republik, kekaisaran, federasi, dan khilafah¹¹.

Sejarah sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang di alami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 M hingga sekarang, umat islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), Imamah, Monarki dan demokrasi.

3) Sistem pemerintahan khilafah

Khilafah adalah pemerintahan islam yang tidak di batasi oleh teritorial, sehingga ke khalifahan islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan ke khalifahan adalah islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW. Menurut Ibn Khaldun, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat islam dan memikul dakwah islam ke seluruh dunia.

¹¹ F. Isjwara, *pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999), h.187.

Berdasarkan *ijma'* sahabat, wajib hukumnya mendirikan ke khalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan ke khalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Oleh karena itu, ke khalifahan (khilafah) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi di pandang dari segi agama.

a) Khilafah berdasarkan syura

Sistem pemerintahan khilafah islamiyah berdasarkan syura pernah di wujudkan pada masa *Al-khulafa Al-rasyidun* ketika mereka memimpin umat islam di beberapa kawasan yang di dasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaannya. Abu Bakar Al- Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thallib telah menjalankan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.

Ciri yang menonjol dari sitem pemerintahan yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dengan sistem keturunan tidak ada satupun dari ke empat khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaannya pada sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi cara yang di tempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang di ajarkan Rasulullah.

b) Khilafah monarki

Pasca berakhirnya masa *Al-khulafa Al-Rasyidun*, ke khilafahan di lanjutkan oleh dinasti bani Umayyah dengan Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai khalifah pertama. Sejak saat itu khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkan syura di gantikan dengan sistem keturunan, menjadi negara kerajaan (monarki) mengikuti sistem yang di berlakukan di Persia dan Romawi.

Sistem monarki, menerapkan sistem waris (putra mahkota) dimana singgahsana kerajaan akan di warisi oleh seorang putra mahkota dan orang tuanya. Sistem monarki merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan. Seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya. Perkataan raja adalah undang-undang yang tertinggi yang harus di ta'ati. Sedangkan urusan negara di atur orang lain, seperti halnya raja-raja Eropa, ada yang berfungsi sebagai simbol sekaligus memiliki kekuasaan mutlak dalam mengendalikan urusan rakyat, seperti raja Maroko, Saudi Arabia, dan Yordania.

c) Imamah

Imamah adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam banyak referensi, istilah imamah dan khilafah di

sandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama, yakni negara dalam sejarah islam. Tetapi dalam perkembangannya Imamah kemudian menjadi istilah khusus yang di gunakan di kalangan syi'ah yang d kontekstualisasikan dlam bentuk *wilayah Al-faqih*.

Imamah adalah institusi yang dilantik secara ilahiyah, hanya Allah yang paling tau siapa yang memiliki kualitas-kualitas yang di perlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu hanya dia lah yang mampu menunjuk mereka. Syi'ah menganggap imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama.

Konsep politik syi'ah yang berpusat pada imam si terjemahkan dalam periode modern dalam bentuk negara iran. Iran menjadi penjelmaan konsep politik syi'ah setelah revolusi islam iran tahun 1979 yang di pimpin oleh imam khomeini.

d) Demokrasi

Selain sistem pemerintahan khilafah dan imamah, ada sistem pemerintahan lain yang dipraktikkan oleh umat islam dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*) yaitu sistem pemerintahan demokrasi

yang sekarang ini banyak di peraktikkan sejumlah negara-negara muslim.

Kata demokrasi memiliki berbagai makna. Tetapi dalam dunia yang telah modern ini penggunaannya mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik merupakan hak rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana ketutusan-keputusan penting pemerintah atau garis kebijaksanaan dibelakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika di setuju secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi di perintah. Dalam demokrasi klasik, seluruh warga negara hadir secara kolektif membuat perundang-undangan, sebagai mana di peraktikkan pada negara yunani kuno (athena) atau seperti kasus pertemuan kota di inggris¹².

B. Relevansi Konsep Khilafah dan Imamah

Dalam wacana fiqih siyasah, kata imamah biasanya di identikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah

¹² Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (LP2M UIN SMH BANTEN, 2015), h.203-206

lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu Al-hasan Al-mawardi. Diantara pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi *Al-imamah Al 'uzma* untuk pengertian ini, seperti dalam tulisan 'Abd Al-qadir 'Audah dan Muhammad Rasyid Ridha.

Penegakkan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam, dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang di gariskan islam. Menurut Al-mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan Al-mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi

Muhammad SAW. Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam.

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi utama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutka oleh pengganti beliau. Karena orang yang menggantikannya (Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan khalifah (khalifah rasul allah=pengganti rasulullah)¹³.

Dengan syari'at islam khilafah memelihara seluruh urusan umat manusia. Jika syariah tidak diterapkan dalam naungan daulah khilafah, maka kedaulatan islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud secara nyata. Maka kerahmatan islam yang dijanjikan juga tidak bisa dirasakan secara nyata pula.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Pamulang : Gaya Media Pertama, 2001), h.129-130

Jadi, khalifah bisa dikatakan sebagai wakil umat dalam pemerintahan untuk penerapan syariah islam. Khalifah adalah kepala negara daulah khilafah. Islam memberikan hak kepada umat untuk memilih khalifah yang di kehendakinya untuk mengurus kehidupan mereka. Melalui bai'at, calon khalifah yang menang dalam pemilihan, sah menjadi khalifah maka, tidak boleh ada paksaan dalam pemilihan khalifah. Pemilihan harus berlangsung atas dasar prinsip *Ridha Wa Ikhtiar* (kerelaan dan kebebasan memilih), sebagaimana umat islam di masa lalu telah memberikan bai'at kepada keempat *Khulafaurrasyidin* secara sukarela. Bai'at pada khalifah di berikan umat dengan syarat khalifah yang terpilih akan menerapkan syariat islam secara kaffah.

Khilafah adalah sistem politik islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari khilafah, yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada ditangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariat islam. Khalifah wajib menerapkan syariat islam dengan

benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-qur'an dan as-sunnah. Tidak boleh sesuka hatinya.

Sementara, dalam sistem demokrasi kedaulatan ada dalam tangan manusia, bukan di tangan Allah SWT, dzat yang maha menciptakan manusia dan alam semesta. Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai tuhan yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai keinginan mereka. Kredo demokrasi “suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populei vox dei*)”. Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran. Ketika sudah di dukung suara mayoritas, maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada hakikatnya sistem demokrasi ini bertentangan sama sekali dengan islam karena itu, umat islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang di bangun atas prinsip demokrasi.¹⁴

Dalam pandangan islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat di pisah-pisahkan. Antara

¹⁴ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 2009, h.15-16.

keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir islam pandangan ini begitu kental hingga abad ke-20 seperti yang akan terlihat tulisan di bawah nanti. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus, kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa islam merupakan agama dan negara sekaligus, sebagaimana antara lain di kemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*AL- islam Din Wa Daulah*). Barulah ketika ke khalifahan turki utsmani melemah dan dihancurkan oleh Mustafa Kemal At-Taturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia islam. At-Taturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan turki modern. Pandangan demikian juga terdapat pada Thaha Husein.

Seperti di uraikan diatas bahwa negara di butuhkan dalam islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Karena merupakan alat, para ulama berbeda pendapat tentang landasan berdirinya negara dalam islam. Menurut Al-mawardi pendirian negara ini, didasarkan pada ijma ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya

di dasarkan pada kenyataan sejarah *Al-khulafa' Al-rasyidun* dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *Ma La Yatimmu Al-Wajib Illa Bihi, Fahuwa Wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarananya itu juga hukumnya wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*Fardhu kifayah*).

Pandangan senada juga di anut oleh juris sunni lainnya, Al-ghazali. Menurutnya, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat; politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Karena itu, pembentukan negara adalah di dasarkan pada pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah syar'i.

Berbeda dengan dua pemikir sunni diatas, Ibn Thaimiyah berpendapat bahwa mengatur kehidupan umat memang merupakan

bagian kewajiban agama yang terpenting. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Ibn Thaimiyah menolak ijma' sebagai landasan kewajiban mendirikan negara. Ia melakukan pendekatan sosiologis dalam hal ini. Menurutnya, kesejahteraan dan kemaslahatan manusia tidak akan tercipta kecuali hanya dalam suatu tatanan sosial dimana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, di butuhkan negara dan pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut. Jadi, bagi Ibn Thaimiyah, penegakkan negara bukanlah salah satu asas atau dasar agama islam, melainkan hanya kebutuhan praktis saja¹⁵.

¹⁵Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah,...h.130-132.